



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. I Made Yudiarsana, Lahir di Kamasan, 29 Juli 1992, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br.Siku Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

II. Gusti Ayu Putu Ariani, Lahir di Yehsumbul, 22 Oktober 1991, jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br.Siku Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 1 April 2019, dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14-112016-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak cocok dengan hari otonannya secara Agama;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra, sedangkan Nama anak Para Pemohon yang cocok dengan hari otonannya secara Agama adalah I Putu Aris Yogantara;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena ketidak cocokan hari otonannya secara Agama;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masadepan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Ariani dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari semula yang tertulis I Putu Agus Andika Putra dirubah menjadi I Putu Aris Yogantara.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 dari semula yang tertulis I Putu Agus Andika Putra dirubah menjadi I Putu Aris Yogantara;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. I Made Yudiarsana, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Gusti Ayu Putu Ariani, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14112016-0003, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-02022017-0003, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105031411160001, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Wayan Sumarta;
2. Saksi I Kadek Ari Sukasna ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : **P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Sumarta dan Saksi Kadek Ari Sukasna;**

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Siku, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (**bukti P-1, P-2 dan P-5**) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-112016-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak cocok dengan hari otonannya secara Agama;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra, sedangkan Nama anak Para Pemohon yang cocok dengan hari otonannya secara Agama adalah I Putu Aris Yogantara;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena ketidakcocokan hari otonannya secara Agama;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih baik dan tenang, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa Depan anak para Pemohon atas kepemilikan dokumen Kependudukan anak para Pemohon di Kemudian hari, maka Perubahan nama tersebut perlu Mendapat penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah relevan dengan petitum yang diminta oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Ariani dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 dari semula yang tertulis I Putu Agus Andika Putra dirubah menjadi I Putu Aris Yogantara", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra;

Menimbang, bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak cocok dengan hari otonannya secara Agama;

Menimbang, bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 atas nama I Putu Agus Andika Putra, sedangkan Nama anak Para Pemohon yang cocok dengan hari otonannya secara Agama adalah I Putu Aris Yogantara;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena ketidak cocokan hari otonannya secara Agama;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih baik dan tenang, selayaknya anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa Depan anak para Pemohon atas kepemilikan dokumen Kependudukan anak para Pemohon di Kemudian hari, maka Perubahan nama tersebut perlu Mendapat penetapan dari pengadilan

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan merubah Redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-02022017-0003, Tanggal : 14 Desember 2016 dari semula yang tertulis I Putu Agus Andika Putra dirubah menjadi I Putu Aris Yogantara", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama I Putu Agus Andika Putra sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-02022017-0003, Tanggal 14 Desember 2016 menjadi I Putu Aris Yogantara ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh ANDRIK DEWANTARA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada har itu juga dan oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.A. Raka Endrawati, S.H

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 10.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)